

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masatransisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satutolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tatakelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun pemerintahanatau organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan adanyakebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi danotonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat denganrakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayananpemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Umumnya lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan dan mutu kesehatan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi

dan pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri merupakan hal yang mendasari perlunya penyelenggaraan otonomi daerah. Perkembangan di dalam negeri yaitu rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) dan di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi menuntut adanya daya saing antar negara termaksud daya saing pemda. Daya saing pemerintah daerah diharapkan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang selanjutnya kemandirian pemerintah daerah dapat diraih melalui otonomi daerah (Halim,2007). Pemberian otonomi secara luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan,serta potensi keanekaragaman daerah, secara nyata diharapkan bahaya disintegrasi yang

selama ini mengancam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat diminimalisir. Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadi kesenjangan antara daerah di Indonesia serta masih dominannya campur tangan pemerintah dalam sisi penerimaan daerah (Adi, 2005). Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan yang kuat dalam membangun daerahnya, diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk membangun daerahnya sendiri dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhikan belanja daerah.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2018	Rp1.090.450.085.602	Rp1.095.269.978.577	Rp4.819.892.975
2019	Rp1.345.841.709.148	Rp1.258.958.953.288	(Rp86.882.755.860)
2020	Rp1.465.773.875.091	Rp1.166.570.596.936	(Rp299.203.278.155)
2021	Rp1.672.063.318.672	Rp1.238.032.648.888	(Rp434.030.669.784)
<b>TOTAL</b>	<b>Rp5.574.128.988.513</b>	<b>Rp4.758.832.177.689</b>	<b>(Rp815.296.810.824)</b>

*Sumber: BKEUDA PROVINSI NTT*

Tabel diatas menggambarkan tingkat pertumbuhan PAD provinsi NTT dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 anggaran PAD sebesar Rp.1.090.450.085.602 dengan realisasinya sebesar Rp.1.095.269.978.577. Pada tahun 2019 anggaran PAD ditargetkan sebesar Rp1.345.841.709.148 dengan realisasinya sebesar Rp.1.258.958.953.288. Pada tahun 2020 anggaran PAD yang ditargetkan sebesar Rp.1.465.773.875.091 dengan realisasinya sebesar Rp. 1.166.570.596.936 dan pada tahun 2021 anggaran PAD yang ditargetkan sebesar Rp.1.672.063.318.672 dengan realisasinya sebesar Rp.1.238.032.648.888. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya pada tahun anggaran 2018 pertumbuhan PAD provinsi NTT mengalami *trend* positif, dimana jumlah realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tiga tahun anggaran (2019-2021) mengalami *trend* negatif karena realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Lebih lanjut, tabel di atas merupakan akumulasi PAD dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan

belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Selain itu, tuntutan kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena masih ada fakta yang menunjukkan buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai daerah otonom sejak tahun 2001 sebagaimana Provinsi lain diberikan hak otonomi(Nalle,dkk:2021). Dengan begitu secara khusus daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wewenang yang sama dengan daerah otonom lainnya, dalam

menggali dan memaksimalkan potensi lokalnya, guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septia tahun 2003-2011 kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT ditinjau dari rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif, namun tingkat kemandirian daerahnya masih sangat rendah. Meskipun rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan belanja daerah meningkat, namun rata-rata proporsi dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata proporsi PAD. Selain itu proporsi belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai sementara sektor-sektor yang menjadi program prioritas daerah justru memperoleh porsi dana yang lebih kecil. Rasio keserasian menunjukkan rata-rata alokasi belanja daerah aparatur lebih besar dibandingkan dengan alokasi rata-rata belanja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma(2014). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 6,68%, sedangkan rata-rata tingkat efisiensi Provinsi NTT sebesar 104%. Hasil kemampuan keuangan daerah diperoleh rata-rata share sebesar 0,0537 dan rata-rata growth sebesar 0,239. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi berada pada Kuadran IV yang berarti kondisi Provinsi NTT tidak ideal atau sangat buruk karena minimnya kontribusi PAD terhadap Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ditemukan dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT di tahun Anggaran yang berbeda yaitu 2018-2021 dengan menggunakan analisis Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas PAD, Rasio efisiensi keuangan daerah, rasio Keserasian serta Rasio pertumbuhan PAD. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2021**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timurdilihat dari aspek Pendapatan dan Belanja selama tahun 2018-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timurdilihat aspek Pendapatan dan Belanja selama tahun 2018-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh, selain itu juga untuk meningkatkan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana penelitian dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat lebih baik.